

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Mediasi penal sebagai upaya dalam menyelesaikan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo selama ini berjalan secara efektif. Secara formal dengan terjadinya perjanjian bersama, perselisihan hubungan industrial telah selesai, sehingga mediator telah menjalankan fungsinya untuk membantu para pihak menyelesaikan perselisihan. disamping itu terdapat fungsi mediator untuk menegakkan norma-norma dalam peraturan perundang-undangan untuk memberikan perlindungan kepada para pihak.
2. Adapun factor penyebab tidak tercapainya kesepakatan bersama antara perusahaan dan pekerja dibawah umur yaitu:

Pertama baik pihak perusahaan maupun dari pihak pekerja anak dibawah umur masing-masing bertahan pada pendiriannya, kedua Perusahaan sebagai pihak terpanggil tidak memenuhi panggilan dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo satu sampai dua panggilan, ketiga Dari pihak perusahaan beranggapan

bahwa apa yang dilakukan dengan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada pekerja anak di bawah umur itu hal yang wajar dan menjadi kewenangannya walaupun tidak menjalankan kewajiban atau melanggar perundang-undangan, keempat Dari sudut pandang pihak pekerja anak di bawah umur bahwa perselisihan pemutusan hubungan kerja ini sangat menyakitkan hati karena hak-haknya tidak terpenuhi atau diterima sebagaimana mestinya.

3. Adanya kendala dan hambatan dalam penyelesaian mediasi penal yaitu:
 - a. Apabila tidak tercapai kesepakatan bersama dalam mediasi penal tersebut maka para mediator wajib mengarahkan dan mengeluarkan anjuran
 - b. Mediator-mediaotr dengan semangat untuk memberikan wejangan dan untuk berpikir ulang untung rugimnya apabila meninggalkan upaya mediasi penal ini bagi kedua belah pihak.
 - c. Baik perusahaan dan pekerja anak dibawah umur untuk mengikuti atau menempuh jalur hukum pidana sebagai jalan terakhir
 - d. Berbicara mengenai hukum pidana maka tidak terlepas asas hukum ultimum remedium adalah penerapan sanksi pidana yang merupakan sanksi pamungkas atau terakhir dalam penegakan

hukum pidana yang berarti didalam pengaturan pidana kurungan atau denda.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan maka penulis memberikan saran kepada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo maupun kepada para pihak yang berkepentingan yaitu pihak perusahaan dan pekerja anak di bawah umur sebagai berikut.

1. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo

Diharapkan agar pihak Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo tetap melakukan sosialisasi-sosialisasi berupa bimbingan teknis membuat peraturan perusahaan dan/atau perjanjian kerja bersama dan mengundang hakim Ad-Hoc guna memberikan penjelasan tentang proses dan prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial baik di pengadilan dan di luar pengadilan kepada pihak-pihak terkait secara *continue* atau secara berkelanjutan, sehingga pihak pekerja dan pengusaha memiliki pemahaman mengenai hukum ketenagakerjaan dan hak-hak serta kewajiban antara pihak pekerja dengan pihak pengusaha yang tertuang dalam Peraturan Perusahaan dan/atau Perjanjian Kerja Bersama. Dengan adanya sosialisasi yang dilakukan secara *continue* dapat meminimalisasi perselisihan hubungan industrial terutama perselisihan pemutusan

hubungan kerja (PHK) yang terjadi antara pengusaha dan pekerja di Kabupaten Purworejo.

2. Pekerja dan Pengusaha yang berselisih

Pihak pekerja dan pengusaha hendaknya dapat bersikap kooperatif pada saat proses mediasi berlangsung dengan memenuhi panggilan sidang mediasi dan menekan ego masing-masing agar proses mediasi penal dapat berlangsung kondusif.

3. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial hendaknya segera membuat keputusan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan guna menutup kekosongan hukum akibat ketiadaan peraturan pelaksana undang-undang yang berhubungan dengan mediasi penal, sehingga mediator dapat bekerja secara lebih efektif.